



SALINAN

GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

PERATURAN GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

NOMOR 13 TAHUN 2023

TENTANG

PAKAIAN SERAGAM SEKOLAH BAGI PESERTA DIDIK
PENDIDIKAN MENENGAH DAN PENDIDIKAN KHUSUS

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

- Menimbang :
- a. bahwa nilai nasionalisme, persatuan dan kesatuan, kebangsaan, kesederhanaan, keserasian, kebersamaan kesahajaan, perlu untuk ditanamkan dan dijaga secara berkelanjutan kepada peserta didik pendidikan menengah dan pendidikan khusus;
 - b. bahwa untuk menjalankan salah satu kewenangan urusan pemerintahan bidang pendidikan dan untuk menghindari kesenjangan sosial, memberikan rasa nyaman dalam proses belajar mengajar seras memelihara dan mengembangkan budaya daerah perlu disusun pedoman penggunaan seragam bagi peserta didik pendidikan menengah dan pendidikan khusus;
 - c. bahwa Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 50 Tahun 2022 tentang Pakaian Seragam Sekolah Bagi Peserta Didik Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah belum mengatur secara terperinci mengenai Pakaian Seragam Sekolah Bagi Peserta Didik Pendidikan Menengah Dan Pendidikan Khusus;

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Pakaian Seragam Sekolah Bagi Peserta Didik Pendidikan Menengah Dan Pendidikan Khusus;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 3), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1955 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 3 Jo. Nomor 19 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 827);
 3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1950 tentang Berlakunya Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1950 tentang Pembentukan Propinsi Djawa Timoer, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Propinsi Djawa Tengah, dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1950 tentang Pembentukan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 58);
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 50 Tahun 2022 tentang Pakaian Seragam Sekolah Bagi Peserta Didik Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 893);

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PAKAIAN SERAGAM SEKOLAH BAGI PESERTA DIDIK PENDIDIKAN MENENGAH DAN PENDIDIKAN KHUSUS.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Pendidikan Menengah adalah jenjang pendidikan pada jalur pendidikan formal yang merupakan lanjutan pendidikan dasar, berbentuk Sekolah Menengah Atas dan Sekolah Menengah Kejuruan.
2. Pendidikan Khusus adalah jenjang pendidikan pada tingkat pendidikan prasekolah, dasar, dan menengah yang secara khusus menyelenggarakan pendidikan jalur formal bagi Peserta Didik Berkebutuhan Khusus di Sekolah Luar Biasa bagi anak dengan hambatan dan di sekolah khusus bagi anak dengan Potensi Kecerdasan dan/atau Bakat Istimewa.

3. Sekolah adalah Taman Kanak-kanak Luar Biasa disingkat TKLB, Sekolah Dasar Luar Biasa disingkat SDLB, Sekolah Menengah Pertama Luar Biasa disingkat SMPLB, Sekolah Menengah Atas/Sekolah Menengah Atas Luar Biasa disingkat SMA/SMALB dan Sekolah Menengah Kejuruan/Sekolah Menengah Kejuruan Luar Biasa disingkat SMK/SMKLB baik Negeri maupun Swasta berlokasi di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah atau yang diselenggarakan masyarakat.
4. Kepala Sekolah adalah guru yang diberi tugas tambahan sebagai Kepala pada Sekolah.
5. Peserta Didik adalah peserta didik pada Sekolah.
6. Pakaian Seragam adalah Pakaian Seragam Nasional, Pakaian Seragam Pramuka, Pakaian Seragam Khas Sekolah, Pakaian Seragam Khusus, Pakaian Seragam Olahraga, dan Pakaian Seragam Keselamatan Kerja.
7. Pakaian Seragam Nasional adalah pakaian yang dikenakan pada hari belajar oleh Peserta Didik di sekolah yang model dan warnanya sama berlaku secara nasional.
8. Pakaian Seragam Pramuka adalah pakaian yang dikenakan Peserta Didik pada Hari Pramuka atau hari tertentu.
9. Pakaian Seragam Khas Sekolah adalah pakaian seragam bercirikan karakteristik Sekolah yang dikenakan oleh Peserta Didik pada hari tertentu.
10. Pakaian Seragam Khusus adalah pakaian seragam bagi Peserta Didik pada jenjang TKLB.
11. Pakaian Tradisional Jawa Yogyakarta adalah pakaian dengan model tertentu mengacu model yang dipakai oleh Abdi Dalem Kasultanan Ngayogyakarta dan Kadipaten Paku Alaman, yang dikenakan oleh Peserta Didik pada hari tertentu.
12. Pakaian Seragam Olahraga adalah pakaian seragam yang dikenakan oleh Peserta Didik pada saat pembelajaran olahraga.

13. Pakaian Seragam Keselamatan Kerja adalah pakaian seragam yang dikenakan oleh Peserta Didik pada saat pembelajaran praktek di SMK/SMKLB.
14. Atribut adalah kelengkapan pakaian seragam nasional yang menunjukkan identitas masing-masing sekolah terdiri dari *badge* organisasi kesiswaan, *badge* merah putih, *badge* nama peserta didik, *badge* nama sekolah dan nama Daerah Istimewa Yogyakarta.
15. Dinas adalah Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Daerah Istimewa Yogyakarta.
16. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Daerah Istimewa Yogyakarta.
17. Kepala Balai Pendidikan Menengah yang selanjutnya disebut Kepala Balai Dikmen adalah Kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah yang membidangi pendidikan menengah di Kabupaten/Kota.
18. Kepala Bidang Pendidikan Khusus adalah pejabat di lingkungan Dinas yang membidangi pendidikan khusus.
19. Pengawas Sekolah adalah Pejabat Fungsional Pengawas Sekolah yang diangkat oleh Gubernur atau pejabat yang ditunjuk.
20. Daerah adalah Daerah Istimewa Yogyakarta.
21. Pemerintah Daerah DIY yang selanjutnya disebut Pemerintah Daerah adalah Gubernur dan Perangkat Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
22. Gubernur adalah Kepala Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta.

Pasal 2

Peraturan Gubernur ini dimaksudkan sebagai pedoman bagi Sekolah untuk mewujudkan tertib dan kepastian jenis dan penggunaan pakaian seragam bagi Peserta Didik Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus di Daerah serta mengembangkan karakter nasionalisme dan kebangsaan.

Pasal 3

Pengaturan Pakaian Seragam bagi Peserta Didik Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus bertujuan:

- a. menanamkan dan menumbuhkan nilai nasionalisme, kebersamaan, dan memperkuat persaudaraan di antara Peserta Didik;
- b. menumbuhkan semangat persatuan dan kesatuan di kalangan Peserta Didik;
- c. meningkatkan nilai kesetaraan tanpa memandang latar belakang sosial ekonomi orang tua/wali Peserta Didik;
- d. meningkatkan disiplin dan tanggung jawab Peserta Didik serta kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan;
- e. meningkatkan kecintaan Peserta Didik terhadap budaya daerah; dan
- f. meningkatkan kecintaan Peserta Didik terhadap sekolahnya.

BAB II

JENIS, WARNA, DAN MODEL

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 4

Pakaian Seragam menggambarkan dan mengembangkan nilai:

- a. nasionalisme;
- b. kebangsaan;
- c. kesederhanaan;
- d. keserasian;
- e. persatuan dan kesatuan;
- f. kebersamaan; dan
- g. kesahajaan.

Bagian Kedua
Jenis Pakaian Seragam

Pasal 5

- (1) Jenis Pakaian Seragam Sekolah terdiri dari:
 - a. Pakaian Seragam Nasional; dan
 - b. Pakaian Seragam Pramuka.
- (2) Selain Pakaian Seragam Sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sekolah dapat mengatur:
 - a. Pakaian Seragam Khas Sekolah;
 - b. Pakaian Seragam Olahraga; dan
 - c. Pakaian Seragam Keselamatan Kerja.
- (3) Selain Pakaian Seragam Sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah mengatur pengenaan:
 - a. pakaian Tradisional Jawa Yogyakarta bagi Peserta Didik di Sekolah; dan
 - b. Pakaian Seragam Khusus bagi Peserta Didik di TKLB.

Bagian Ketiga
Model dan Warna Pakaian Seragam

Paragraf 1

Pakaian Seragam Nasional

Pasal 6

- (1) Model dan warna pada Pakaian Seragam Nasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a diatur sebagai berikut:
 - a. Peserta Didik SDLB berupa atasan kemeja berwarna putih dan bawahan celana atau rok berwarna merah hati;
 - b. Peserta Didik SMPLB berupa atasan kemeja berwarna putih dan bawahan celana atau rok berwarna biru tua; dan
 - c. Peserta Didik SMA/SMALB/SMK/SMKLB berupa atasan kemeja berwarna putih dan celana atau rok berwarna abu-abu.

- (2) Spesifikasi, penggunaan atribut, kelengkapan, penggunaan dan model pada Pakaian Seragam Nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran Huruf A yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal 7

- (1) Pada Sekolah yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah, orang tua atau wali masing-masing Peserta Didik memilih salah satu model Pakaian Seragam Nasional dengan mengacu pada ketentuan model Pakaian Seragam Nasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6.
- (2) Pada Sekolah yang diselenggarakan oleh masyarakat, Sekolah dapat memilih model Pakaian Seragam Nasional yang dikenakan oleh Peserta Didik dengan mengacu pada ketentuan model Pakaian Seragam Nasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6.
- (3) Peserta Didik putri dapat mengenakan Seragam Nasional dengan jilbab sesuai dengan agama, keyakinan, dan kesadaran Peserta Didik putri yang bersangkutan dengan model sebagaimana tercantum dalam Lampiran Huruf A yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Paragraf 2

Pakaian Seragam Pramuka

Pasal 8

- (1) Model dan warna Pakaian Seragam Pramuka sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf b untuk Peserta Didik mengacu pada model dan warna pakaian seragam yang ditetapkan oleh Kwartir Nasional Gerakan Pramuka.
- (2) Spesifikasi, penggunaan atribut, kelengkapan, penggunaan dan model pada Pakaian Seragam Pramuka sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran Huruf B yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

- (3) Peserta Didik putri dapat mengenakan Seragam Pramuka dengan jilbab sesuai dengan agama, keyakinan dan kesadaran Peserta Didik yang bersangkutan dengan model sebagaimana tercantum dalam Lampiran Huruf B yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.
- (4) Peserta Didik pada TKLB tidak diwajibkan untuk mengenakan Pakaian Seragam Pramuka.

Paragraf 3

Pakaian Seragam Khas Sekolah

Pasal 9

- (1) Sekolah dapat mengatur model dan warna Pakaian Seragam Khas Sekolah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf a dengan Keputusan Kepala Sekolah.
- (2) Pengaturan model dan warna Pakaian Seragam Khas Sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memperhatikan:
 - a. penggunaan kain batik motif khas Yogyakarta dalam rangka melestarikan budaya Yogyakarta di lingkungan satuan pendidikan; dan
 - b. bahan, model, motif, dan ukuran harus sederhana, ekonomis, serasi, bersahaja, sopan serta mengindahkan nilai susila, sosial dan keagamaan.
- (3) Peserta Didik putri dapat mengenakan Pakaian Seragam Khas Sekolah dengan jilbab sesuai dengan agama, keyakinan dan kesadaran Peserta Didik putri yang bersangkutan.
- (4) Contoh motif batik khas yogyakarta sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a tercantum dalam Lampiran Huruf C yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Paragraf 4
Pakaian Seragam Olahraga

Pasal 10

- (1) Sekolah dapat mengatur model dan warna Pakaian Seragam Olahraga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf b dengan Keputusan Kepala Sekolah.
- (2) Seragam Olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya 1 (satu) jenis.
- (3) Pengaturan model dan warna Pakaian Seragam Olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempertimbangkan:
 - a. bahan, model, motif dan ukuran harus sederhana, ekonomis, serasi, bersahaja, sopan serta mengindahkan nilai susila, sosial dan keagamaan; dan
 - b. aman dan nyaman digunakan dalam berolahraga.
- (4) Peserta Didik putri dapat mengenakan Pakaian Seragam Olahraga dengan jilbab sesuai dengan agama, keyakinan dan kesadaran Peserta Didik putri yang bersangkutan.

Paragraf 5
Pakaian Seragam Keselamatan Kerja

Pasal 11

- (1) Sekolah dapat mengatur model dan warna Pakaian Seragam Keselamatan Kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf c dengan Keputusan Kepala Sekolah.
- (2) Pengaturan model dan warna Pakaian Seragam Keselamatan Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempertimbangkan:
 - a. memenuhi syarat standar keselamatan, kesehatan, dan keamanan kerja sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. hanya satu jenis untuk tiap jurusan/bidang keahlian dengan kelengkapan sesuai dengan kompetensi/konsentrasi keahlian; dan

- c. bahan, model, motif dan ukuran harus sederhana, ekonomis, serasi, bersahaja, sopan serta mengindahkan nilai susila, sosial dan keagamaan.
- (3) Peserta Didik putri dapat mengenakan Pakaian Seragam Keselamatan Kerja dengan jilbab sesuai dengan agama, keyakinan dan kesadaran Peserta Didik yang bersangkutan.

Paragraf 6

Pakaian Tradisional Jawa Yogyakarta

Pasal 12

- (1) Model dan warna Pakaian Tradisional Jawa Yogyakarta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) huruf a untuk Peserta Didik diatur sebagai berikut:
- a. Peserta Didik Putra :
 - 1. baju surjan (takwa) bahan dasar lurik dengan corak selain yang digunakan abdi dalem atau warna polos;
 - 2. blangkon gaya yogyakarta batik cap atau tulis;
 - 3. kain atau jarik batik yang diwiru biasa dan berlatar warna hitam atau putih; dan
 - 4. memakai selop atau cenela.
 - b. Peserta Didik Putri :
 - 1. baju kebaya tangkepan dengan bahan dasar lurik atau warna polos;
 - 2. kain atau jarik batik yang diwiru biasa dan berlatar warna hitam atau putih;
 - 3. rambut tanpa sanggul dan/atau asesoris;
 - 4. jilbab sesuai dengan agama, keyakinan dan kesadaran peserta didik yang bersangkutan; dan
 - 5. memakai selop atau cenela.
- (2) Spesifikasi, penggunaan atribut, kelengkapan, penggunaan dan model pada Pakaian Tradisional Jawa Yogyakarta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran Huruf D yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.
- (3) Peserta Didik pada TKLB tidak diwajibkan untuk mengenakan Pakaian Tradisional Jawa Yogyakarta.

Paragraf 7
Pakaian Seragam Khusus

Pasal 13

- (1) Model dan warna pada Pakaian Seragam Khusus bagi Peserta Didik pada TKLB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) huruf b berupa atasan kemeja berwarna putih dengan rompi dan bawahan celana atau rok berwarna biru benhur.
- (2) Spesifikasi, penggunaan atribut, kelengkapan, penggunaan dan model pada Pakaian Seragam Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran Huruf E yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

BAB III
PENGUNAAN

Pasal 14

- (1) Pakaian Seragam Nasional digunakan Peserta Didik pada hari Senin dan Kamis serta pada hari pelaksanaan upacara bendera.
- (2) Pakaian Seragam Pramuka digunakan Peserta Didik pada:
 - a. hari Jumat
 - b. hari Pramuka; dan
 - c. kegiatan kepramukaan.
- (3) Pakaian Seragam Khas Sekolah digunakan Peserta Didik pada hari Selasa dan Rabu.
- (4) Pakaian Tradisional Jawa Yogyakarta digunakan Peserta Didik pada hari atau acara adat tertentu.
- (5) Hari atau acara adat tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (4) meliputi:
 - a. peringatan berdirinya Nagari Ngayogyakarta Hadiningrat;
 - b. peringatan pengesahan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta;

- c. peringatan berdirinya Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta;
 - d. Kamis Pahing; dan
 - e. hari lain yang ditentukan oleh Sekolah.
- (6) Pakaian Seragam Khusus digunakan Peserta Didik TKLB pada hari Senin dan Kamis serta pada hari pelaksanaan upacara bendera.
- (7) Pakaian Seragam Olahraga digunakan Peserta Didik pada saat kegiatan olahraga.
- (8) Pakaian Seragam Keselamatan Kerja digunakan Peserta Didik pada saat kegiatan pembelajaran praktek.

Pasal 15

- (1) Penggunaan Pakaian Seragam Nasional pada hari pelaksanaan upacara bendera harus dilengkapi dengan atribut.
- (2) Atribut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
- a. topi pet dan dasi sesuai warna Pakaian Seragam Nasional masing-masing jenjang Sekolah; dan
 - b. bagian depan topi menggunakan logo Tut Wuri Handayani.
- (3) Rincian atribut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran Huruf A yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal 16

- (1) Penggunaan Pakaian Tradisional Jawa Yogyakarta pada hari atau acara adat tertentu sebagaimana dimaksud pada Pasal 14 ayat (5) huruf a dan b dapat dikenakan dengan tambahan atribut.
- (2) Tambahan atribut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
- a. Peserta Didik Putra:
 - 1. lonthong atau sabuk bahan satin polos;
 - 2. kamus atau epek; dan
 - 3. keris atau dhuwung.
 - b. Peserta Didik Putri :

menggunakan gelang tekuk/sanggul tanpa asesoris atau jilbab sesuai dengan agama, keyakinan dan kesadaran peserta didik yang bersangkutan.

- (3) Ketentuan tambahan atribut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran Huruf D yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

BAB IV PENGADAAN

Pasal 17

- (1) Pengadaan pakaian seragam Nasional dan pakaian Seragam Pramuka sepenuhnya menjadi tanggung jawab orang tua atau wali Peserta Didik.
- (2) Pengadaan Pakaian Seragam Khas Sekolah, Pakaian Seragam Olahraga, dan Pakaian Seragam Keselamatan Kerja diatur dengan mekanisme sebagai berikut:
 - a. Sekolah menginformasikan jenis, bahan, dan model, Pakaian Seragam Khas Sekolah, Pakaian Seragam Olahraga, dan Pakaian Seragam Keselamatan Kerja kepada orang tua/wali Peserta Didik;
 - b. pengadaan Pakaian Seragam Khas Sekolah, Pakaian Seragam Olahraga, dan Pakaian Seragam Keselamatan Kerja menjadi tanggung jawab orang tua atau wali Peserta Didik;
 - c. orang tua/wali Peserta Didik mengadakan Pakaian Seragam Khas Sekolah, Pakaian Seragam Olahraga, dan Pakaian Seragam Keselamatan Kerja sebagaimana dimaksud pada huruf b secara mandiri oleh orang tua/wali Peserta Didik lainnya;
 - d. orang tua/wali Peserta Didik dapat meminta bantuan Sekolah untuk melakukan pengadaan Pakaian Seragam Khas Sekolah, Pakaian Seragam Olahraga, dan Pakaian Seragam Keselamatan Kerja; dan

- e. permintaan bantuan sebagaimana dimaksud pada huruf d dilakukan dengan tahapan:
1. orang tua/wali Peserta Didik mengajukan permohonan secara tertulis kepada Sekolah untuk melakukan pengadaan;
 2. permohonan secara tertulis sebagaimana dimaksud pada huruf a dilengkapi dengan:
 - a) jenis, bahan, model, dan harga sesuai kemampuan orang tua/wali Peserta Didik;
 - b) tanda tangan daftar orang tua/wali Peserta Didik yang setuju pengadaan dilakukan oleh sekolah; dan
 - c) tanda tangan seluruh anggota Komite Sekolah.
 3. jenis, bahan, model, dan harga disampaikan sekolah kepada orang tua/wali peserta didik pada pertemuan dengan orang tua/wali Peserta Didik untuk mendapatkan persetujuan ulang;
 4. dalam hal orang tua/wali peserta didik telah memberikan persetujuan ulang, Sekolah dapat melakukan pengadaan;
 5. pelaksanaan pengadaan sebagaimana dimaksud pada angka 4 (empat) tidak boleh berbeda dengan kesepakatan antara sekolah dengan orang tua/wali Peserta Didik sebagaimana dimaksud pada angka 3 (tiga); dan
 6. dalam proses pengadaan Pakaian Seragam Khas Sekolah, Pakaian Seragam Olahraga, dan Pakaian Seragam Keselamatan Kerja oleh Sekolah sebagaimana dimaksud pada angka 4 (empat), penentuan harga oleh sekolah wajib menyertakan minimal 3 (tiga) harga pembandingan untuk jenis bahan yang sama dari penyedia yang berbeda dan memilih harga terendah.

- (3) Pengadaan pakaian Tradisional Jawa Yogyakarta dan pakaian seragam khusus sepenuhnya menjadi tanggung jawab orang tua/wali Peserta Didik dengan berpedoman pada Lampiran Huruf D dan Lampiran Huruf E yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.
- (4) Pemerintah Daerah, Sekolah, dan masyarakat dapat membantu pengadaan pakaian seragam bagi Peserta Didik dengan memprioritaskan Peserta Didik yang kurang mampu secara ekonomi.
- (5) Bantuan pengadaan pakaian seragam sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) berupa beasiswa untuk memenuhi kebutuhan personal Peserta Didik, uang untuk pembelian seragam, dan/atau seragam pantas pakai.
- (6) Pelaksanaan Pengadaan Pakaian Seragam Khas Sekolah, Pakaian Seragam Olahraga, dan Pakaian Seragam Keselamatan Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan prinsip musyawarah mufakat dan tidak bersifat memaksa.

BAB V

SOSIALISASI DAN PENGENDALIAN

Pasal 18

- (1) Sekolah wajib melaksanakan sosialisasi ketentuan Pakaian Seragam kepada Peserta Didik dan orang tua atau wali Peserta Didik.
- (2) Sosialisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara dengan memberikan informasi mengenai:
 - a. spesifikasi;
 - b. model;
 - c. bahan;
 - d. warna; dan
 - e. jenis pakaian seragam.secara terbuka, jelas, dan menyeluruh sebagai bahan pertimbangan dalam pengadaan pakaian seragam oleh orang tua atau wali Peserta Didik.

- (3) Sekolah wajib melaksanakan sosialisasi implementasi nilai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 kepada Peserta Didik dan orang tua atau wali Peserta Didik.

Pasal 19

- (1) Pengawas Sekolah wajib melaksanakan pengendalian ketaatan Sekolah terhadap pelaksanaan Pakaian Seragam.
- (2) Pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara:
 - a. menghadiri pertemuan pengadaan seragam sekolah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) huruf e angka 3 (tiga);
 - b. memastikan sekolah memilih harga terendah dari minimal 3 (tiga) harga pembanding sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) huruf e angka 6 (enam); dan
 - c. memastikan sekolah tidak melakukan pemaksaan terhadap orang tua atau wali murid dalam pelaksanaan pengadaan seragam sekolah.
- (3) Pengawas Sekolah wajib melaporkan hasil pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) kepada Kepala Dinas melalui Kepala Balai Dikmen atau Kepala Bidang Pendidikan Khusus paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.

BAB VI

LARANGAN DAN SANKSI

Pasal 20

- (1) Pendidik, Tenaga Kependidikan dan Komite Sekolah, baik perseorangan maupun kolektif dalam pengadaan pakaian seragam Nasional, pakaian seragam Pramuka, pakaian Tradisional Jawa Yogyakarta, dan pakaian seragam Khusus, dilarang:
 - a. menjual pakaian seragam dan/atau bahan pakaian seragam;

- b. mengarahkan dan mengkoordinir pembelian seragam pada penyedia tertentu;
 - c. mengambil keuntungan dari penjualan pakaian seragam dan/atau bahan pakaian seragam;
 - d. mengatur kewajiban dan/atau memberikan pembebanan kepada orang tua atau wali Peserta Didik untuk membeli pakaian seragam Sekolah baru pada setiap kenaikan kelas dan/atau penerimaan Peserta Didik baru; dan
 - e. mengaitkan penggunaan seragam dengan penilaian hasil belajar peserta didik dan/atau kelulusan peserta didik.
- (2) Sekolah dalam pengaturan dan pengadaan Pakaian Seragam Khas Sekolah, Pakaian Seragam Olahraga, dan Pakaian Keselamatan Kerja dilarang:
- a. mengambil keuntungan dari penjualan pakaian seragam dan/atau bahan pakaian seragam;
 - b. melakukan pembicaraan dengan pihak penyedia pakaian seragam dan/atau bahan pakaian seragam yang mengarah ke korupsi, kolusi, dan nepotisme;
 - c. mewajibkan dan/atau memberikan pembebanan kepada orang tua atau wali Peserta Didik untuk membeli pakaian seragam baru pada setiap kenaikan kelas dan/atau penerimaan Peserta Didik baru; dan
 - d. mengaitkan penggunaan seragam dengan penilaian hasil belajar peserta didik dan/atau kelulusan peserta didik.

Pasal 21

Kepala Sekolah wajib menerapkan ketentuan Pakaian Seragam dengan berpedoman pada ketentuan Peraturan Gubernur ini.

Pasal 22

Pelanggaran terhadap kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1), ayat (3), Pasal 19 ayat (1), ayat (3), ayat (4), Pasal 20, dan Pasal 21 dikenai sanksi administratif berupa:

- a. peringatan lisan;
- b. peringatan tertulis;
- c. penundaan kenaikan pangkat, golongan dan/atau hak-hak jabatan;

- d. penilaian kepatuhan dan ketaatan sekolah yang diselenggarakan masyarakat terhadap izin yang diberikan oleh Dinas;
- e. catatan integritas bagi komite sekolah; dan/atau
- f. sanksi administratif lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 23

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta.

Ditetapkan di Yogyakarta
pada tanggal 18 April 2023

GUBERNUR
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

ttd.

HAMENGKU BUWONO X

Diundangkan di Yogyakarta
pada tanggal 18 April 2023

Pj. SEKRETARIS DAERAH
DAERAH ISTIMEWA Yogyakarta

ttd.

WIYOS SANTOSO

BERITA DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA TAHUN 2023 NOMOR 13

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,

ttd.

ADI BAYU KRISTANTO
NIP. 19720711 199703 1 006

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
NOMOR 13 TAHUN 2023
TENTANG
PAKAIAN SERAGAM SEKOLAH BAGI PESERTA DIDIK
PENDIDIKAN MENENGAH DAN PENDIDIKAN KHUSUS

I. UMUM

Negara Kesatuan Republik Indonesia telah sepakat untuk mencantumkan cita-cita bangsa sebagaimana tercantum dalam alinea keempat Undang-Undang Dasar 1945 yaitu melindungi segenap bangsa indonesia dan seluruh tumpah darah indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial.

Dalam rangka mewujudkan tujuan bangsa sebagaimana tersebut di atas, khususnya cita-cita untuk mencerdaskan kehidupan bangsa Pemerintah mengalokasikan anggaran pendidikan sebesar dua puluh persen dari anggaran pendapatan dan belanja negara serta dari anggaran pendapatan dan belanja daerah untuk memenuhi kebutuhan penyelenggaraan pendidikan nasional sebagaimana tercantum dalam Pasal 31 ayat (4) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Komitmen untuk mencerdaskan kehidupan bangsa kemudian didukung dengan penerbitan beberapa peraturan perundang-undangan yang diharapkan mampu menjadi pedoman untuk melaksanakan penyelenggaraan pendidikan di Indonesia. Beberapa peraturan perundang-undangan tersebut antara lain Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar, Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan, Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan, Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan dan Peraturan Menteri Pendidikan Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2022 tentang Pakaian Seragam Sekolah Bagi Peserta Didik Jenjang Pendidikan Dasar Dan Pendidikan Menengah.

Kewenangan urusan pemerintahan bidang pendidikan telah diatur secara terperinci dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Adapun kewenangan Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta terbatas pada penyelenggaraan pendidikan menengah dan pendidikan khusus termasuk mengatur penggunaan pakaian seragam sekolah. Seragam sekolah menjadi salah satu sarana yang digunakan untuk menanamkan nilai nasionalisme, persatuan dan kesatuan, kebangsaan, kesederhanaan, keserasian, kebersamaan kesahajaan kepada peserta didik pendidikan menengah dan pendidikan khusus. Dalam implementasinya, banyak hak yang menjadi tantangan untuk diselesaikan terkait pengaturan pakaian seragam antara lain kemungkinan penyalahgunaan kewenangan pengadaan seragam, fanatisme berlebih terhadap identitas sekolah, serta perbedaan persepsi kebijakan pengenaan seragam antara sekolah dan orang tua/wali murid. Peraturan Menteri Pendidikan Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2022 tentang Pakaian Seragam Sekolah Bagi Peserta Didik Jenjang Pendidikan Dasar Dan Pendidikan Menengah pada prinsipnya sudah mengatur secara garis besar mengenai penggunaan seragam hanya saja belum mampu mengakomodir dan mengatasi beberapa permasalahan yang terjadi di Daerah Istimewa Yogyakarta, oleh karena itu Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta berinisiatif untuk mengatur mengenai pengadaan seragam Bagi Peserta Didik Pendidikan Menengah Dan Pendidikan Khusus.

Peraturan Gubernur ini dibentuk dengan tujuan untuk menanamkan dan menumbuhkan nilai nasionalisme, kebersamaan, dan memperkuat persaudaraan di antara Peserta Didik, menumbuhkan semangat persatuan dan kesatuan di kalangan Peserta Didik, meningkatkan nilai kesetaraan tanpa memandang latar belakang sosial ekonomi orang tua/wali Peserta Didik, meningkatkan disiplin dan tanggung jawab Peserta Didik serta kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, meningkatkan kecintaan Peserta Didik terhadap budaya daerah, meningkatkan kecintaan Peserta Didik terhadap sekolah.

Materi muatan peraturan gubernur meliputi jenis, warna, dan model seragam, penggunaan seragam, pengadaan, larangan dan sanksi, sosialisasi dan pengendalian.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Huruf a

Yang dimaksud dengan nilai “nasionalisme” yaitu suatu nilai yang menganggap bahwa kesetiaan tertinggi atas setiap pribadi harus diserahkan kepada negara.

Huruf b

Yang dimaksud dengan nilai “kebangsaan” yaitu suatu nilai yang dilandasi akan kesadaran diri sebagai warga dari suatu negara akan diri dan lingkungannya di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

Huruf c

Yang dimaksud dengan nilai “kesederhanaan” yaitu suatu nilai kebiasaan atau perilaku sehari-hari yang dilakukan sesuai kebutuhan dan kemampuan serta tidak mencerminkan sikap yang berlebihan atau mengandung unsur kemewahan.

Huruf d

Yang dimaksud dengan nilai “keserasian” yaitu suatu nilai yang mempertimbangkan keselarasan antar bagian dalam suatu keseluruhan sehingga terwujud keterpaduan yang tidak saling bertentangan.

Huruf e

Yang dimaksud dengan nilai “persatuan dan kesatuan” yaitu sikap menghargai, mau menolong tanpa membeda-bedakan, dan mau berteman dengan siapa saja.

Huruf f

Yang dimaksud dengan nilai “kebersamaan” yaitu sebuah ikatan yang terbentuk karena sebuah rasa persaudaraan/kekeluargaan.

Huruf g

Yang dimaksud dengan nilai “kesahajaan” yaitu sikap yang tidak berlebihan atau merasa cukup terhadap apa yang telah dimiliki dan dapat memilih antara apa yang dibutuhkan dan tidak dibutuhkan.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “sederhana” yaitu sesuai kebutuhan, tidak berlebihan, dan tidak mengandung unsur kemewahan.

Yang dimaksud dengan “ekonomis” yaitu harga terjangkau dan penyedia/penjual barang mudah diakses oleh masyarakat.

Yang dimaksud dengan “serasi” yaitu kesesuaian atau kesamaan antar semua bagian dan menghasilkan keterpaduan.

Yang dimaksud dengan “mengindahkan nilai-nilai susila, sosial dan keagamaan” yaitu tidak bertentangan dengan norma kesusilaan, norma sosial, dan norma agama.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 10

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “satu jenis” yaitu bahan, jenis dan model pakaian seragam olahraga hanya 1 (satu) macam.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Huruf a

Peringatan berdirinya Nagari Ngayogyakarta Hadiningrat yaitu tanggal 29 (duapuluh sembilan) Jumadilawal.

Huruf b

Peringatan pengesahan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta yaitu tanggal 31 Agustus.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Yang dimaksud “hari lain yang ditentukan oleh Sekolah” yaitu hari ulang tahun sekolah dan hari jadi Kabupaten/Kota.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Ayat (7)

Cukup jelas.

Ayat (8)

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud secara terbuka, jelas, dan menyeluruh yaitu informasi yang disajikan harus akurat, tidak ada yang ditutupi, konsisten, dan mencakup semua aspek.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

TAMBAHAN BERITA DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA TAHUN
2023 NOMOR 13

LAMPIRAN
PERATURAN GUBERNUR
NOMOR 13 TAHUN 2023
TENTANG
PAKAIAN SERAGAM SEKOLAH BAGI PESERTA
DIDIK PENDIDIKAN MENENGAH DAN
PENDIDIKAN KHUSUS

A. MODEL DAN WARNA SERTA ATRIBUT PAKAIAN SERAGAM NASIONAL

I. Pakaian Seragam Nasional SDLB

1. Pakaian Seragam Peserta Didik Putra

a. Pakaian Seragam Model 1

1. Kemeja putih lengan pendek memakai satu saku di sebelah kiri dan dimasukkan ke dalam celana.
2. Celana pendek warna merah hati, panjang celana 5 cm di atas lutut, bagian pinggang disediakan tali gesper untuk ikat pinggang, saku dalam pada sisi kiri dan kanan.
3. Ikat pinggang ukuran lebar 3 cm warna hitam.
4. Kaos kaki putih polos minimal 10 cm di atas mata kaki.
5. Sepatu hitam.

b. Pakaian Seragam Model 2

1. Kemeja putih lengan pendek memakai satu saku di sebelah kiri dan dimasukkan ke dalam celana.
2. Celana panjang warna merah hati model biasa/lurus, panjang celana sampai mata kaki, bagian pinggang disediakan tali gesper untuk ikat pinggang, saku dalam pada sisi kiri dan kanan.
3. Ikat pinggang ukuran lebar 3 cm warna hitam.
4. Kaos kaki putih polos minimal 10 cm di atas mata kaki.
5. Sepatu hitam.



Model 1



Model 2

2. Pakaian Seragam Peserta Didik Putri

a. Pakaian Seragam Model 1

1. Kemeja putih lengan pendek memakai satu saku di sebelah kiri dan dimasukkan ke dalam rok.
2. Rok pendek warna merah hati, lipit searah, tanpa saku, bagian pinggang disediakan tali gesper untuk ikat pinggang, panjang rok 5 cm di bawah lutut.
3. Ikat pinggang ukuran lebar 3 cm warna hitam.
4. Kaos kaki putih polos minimal 10 cm di atas mata kaki.
5. Sepatu hitam.


b. Pakaian Seragam Model 2

1. Kemeja putih lengan pendek memakai satu saku di sebelah kiri dan dimasukkan ke dalam rok.
2. Rok panjang warna merah hati sampai mata kaki, lipit searah, tanpa saku, bagian pinggang disediakan tali gesper untuk ikat pinggang.
3. Ikat pinggang ukuran lebar 3 cm warna hitam.
4. Kaos kaki putih polos minimal 10 cm di atas mata kaki.
5. Sepatu hitam.

c. Pakaian Seragam Model 3


Bagi orang tua atau wali Peserta Didik yang ingin Peserta Didik mengenakan jilbab maka model Pakaian Seragam Nasional sebagai berikut.

1. Kemeja putih lengan panjang sampai pergelangan tangan, memakai satu saku di sebelah kiri dan dimasukkan ke dalam rok.
2. Jilbab putih.
3. Rok panjang warna merah hati sampai mata kaki, lipit searah, tanpa saku, bagian pinggang disediakan tali gesper untuk ikat pinggang.
4. Ikat pinggang ukuran lebar 3 cm warna hitam.
5. Kaos kaki putih minimal 10 cm di atas mata kaki.
6. Sepatu hitam.



3. Atribut

- a. *Badge* SD dijahitkan pada saku kemeja.
- b. *Badge* merah putih dijahitkan pada atas saku kemeja.
- c. *Badge* nama Peserta Didik dijahitkan pada kemeja bagian dada sebelah kanan.
- d. *Badge* nama Sekolah dan nama Daerah Istimewa Yogyakarta dijahitkan pada lengan kemeja sebelah kanan.
- e. Dasi warna merah hati dengan logo Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, dipakai saat upacara
- f. Topi merah putih dengan logo Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, dipakai saat upacara



II. Pakaian Seragam Nasional SMPLB

1. Pakaian Seragam Peserta Didik Putra

a. Pakaian Seragam Model 1


1. Kemeja putih lengan pendek memakai satu saku di sebelah kiri dan dimasukkan ke dalam celana.
2. Celana pendek warna biru tua, panjang celana 5 cm di atas lutut, bagian pinggang disediakan tali gesper untuk ikat pinggang, saku dalam padasisi kiri dan kanan serta satu saku *vest* belakang sebelahkanan.
3. Ikat pinggang ukuran lebar 3cm warna hitam.
4. Kaos kaki putih polos minimal 10 cm di atas mata kaki.
5. Sepatu hitam.

b. Pakaian Seragam Model 2

1. Kemeja putih lengan pendek memakai satu saku di sebelah kiri dan dimasukkan ke dalam celana.
2. Celana panjang warna biru tua, model biasa/lurus, panjang celana sampai mata kaki dengan lingkar kaki minimal 44 cm,

bagian pinggang disediakan tali gesper untuk ikat pinggang, saku dalam pada sisi kiri dan kanan serta satu saku *vest* belakang sebelah kanan.

3. Ikat pinggang ukuran lebar 3cm warna hitam.
4. Kaos kaki putih polos minimal 10 cm di atas mata kaki.
5. Sepatu hitam.



Model 1

Model 2

2. Pakaian Seragam Peserta Didik Putri

a. Pakaian Seragam Model 1

1. Kemeja putih lengan pendek memakai satu saku di sebelah kiri dan dimasukkan ke dalam rok.
2. Rok warna biru tua dengan lipit hadap di kiri dan kanan bagian muka, ritsleting di tengah belakang, saku dalam bagian sisi rok, di pinggang disediakan tali gesper untuk tempat ikat pinggang, panjang rok 5 cm di bawah lutut lebar 3 cm warna hitam.
3. Ikat pinggang ukuran lebar 3cm warna hitam.
4. Kaos kaki putih minimal 10 cm di atas mata kaki.
5. Sepatu hitam.


b. Pakaian Seragam Model 2

1. Kemeja putih lengan pendek memakai satu saku di sebelah kiri dan dimasukkan ke dalam rok.
2. Rok panjang sampai mata kaki, warna biru tua dengan lipit hadap di kiri dan kanan bagian muka, ritsleting di tengah belakang, saku dalam di bagian sisi rok, di pinggang disediakan tali gesper untuk tempat ikat pinggang.
3. Ikat pinggang ukuran lebar 3 cm warna hitam.
4. Kaos kaki putih minimal 10 cm di atas mata kaki.
5. Sepatu hitam.

c. Pakaian Seragam Model 3

Bagi orang tua atau wali Peserta Didik yang ingin Peserta Didik mengenakan jilbab maka model Pakaian Seragam Nasional sebagai berikut.

1. Kemeja putih lengan panjang sampai pergelangan tangan, memakai satu saku di sebelah kiri dan dimasukkan ke dalam rok.
2. Jilbab putih.
3. Rok panjang sampai mata kaki, warna biru tua dengan lipit hadap di kiri dan kanan bagian muka, ritsleting di tengah belakang, saku dalam di bagian sisi rok, di pinggang disediakan tali gesper untuk tempat ikat pinggang.
4. Ikat pinggang ukuran lebar 3cm warna hitam.
5. Kaos kaki putih minimal 10 cm di atas mata kaki.
6. Sepatu hitam.



3. Atribut

- a. *Badge* OSIS dijahitkan pada saku kemeja.
- b. *Badge* merah putih dijahitkan pada atas saku kemeja.
- c. *Badge* nama Peserta Didik dijahitkan pada kemeja bagian dada sebelah kanan.
- d. *Badge* nama Sekolah dan nama Daerah Istimewa Yogyakarta dijahitkan pada lengan kemeja sebelah kanan.
- e. Dasi warna biru tua dengan logo Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, dipakai pada saat upacara.
- f. topi biru putih dengan logo Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dipakai pada saat upacara.



III. Pakaian Seragam Nasional SMA/SMALB/SMK/SMKLB

1. Pakaian Seragam Peserta Didik Putra

- a. Kemeja putih, lengan pendek memakai satu saku di sebelah kiri dan dimasukkan ke dalam celana.
- b. Celana panjang abu-abu model biasa/lurus, panjang celana sampai mata kaki dengan lingkaran kaki minimal 44 cm, bagian pinggang disediakan tali gesper untuk ikat pinggang, saku dalam pada sisi kiri dan kanan dan satu saku *vest* belakang sebelah kanan.
- c. Ikat pinggang ukuran lebar 3 cm warna hitam.
- d. Kaos kaki putih minimal 10 cm di atas mata kaki.
- e. Sepatu hitam.



2. Pakaian Seragam Peserta Didik Putri

a. Pakaian Seragam Model 1

1. Kemeja putih, lengan pendek, memakai satu saku di sebelah kiri dan dimasukkan ke dalam rok.
2. Rok abu-abu dengan lipit hadap pada tengah muka, ritsleting di tengah belakang, saku dalam bagian sisi rok, di pinggang disediakan tali gesper untuk tempat ikat pinggang, panjang rok 5 cm di bawah lutut.
3. Ikat pinggang ukuran lebar 3 cm warna hitam.
4. Kaos kaki putih minimal 10 cm di atas mata kaki.
5. Sepatu hitam.

b. Pakaian Seragam Model 2

1. Kemeja putih, lengan pendek, memakai satu saku di sebelah kiri dan dimasukkan ke dalam rok.
2. Rok abu-abu panjang sampai mata kaki, dengan lipit hadap pada tengah muka, ritsleting di tengah belakang, saku dalam pada bagian sisi rok, di pinggang disediakan tali gesper untuk ikat pinggang.
3. Ikat pinggang ukuran lebar 3 cm warna hitam.
4. Kaos kaki putih minimal 10 cm di atas mata kaki.
5. Sepatu hitam.


c. Pakaian Seragam Model 3

Bagi Peserta Didik yang ingin mengenakan jilbab maka model Pakaian Seragam Nasional sebagai berikut.

1. Kemeja putih, lengan panjang sampai pergelangan tangan, memakai satu saku di sebelah kiri dan dimasukkan ke dalam rok.
2. Jilbab putih.
3. Rok abu-abu panjang sampai mata kaki, dengan lipit hadap pada tengah muka, ritsleting di tengah belakang, saku dalam pada bagian sisi rok, di pinggang disediakan tali gesper untuk ikat pinggang.
4. Ikat pinggang ukuran lebar 3 cm warna hitam.
5. Kaos kaki putih minimal 10 cm di atas mata kaki.
6. Sepatu hitam.



Model 1




Model 2



Model 3

3. Atribut

- a. *Badge* OSIS dijahitkan pada saku kemeja.
- b. *Badge* merah putih dijahitkan pada atas saku kemeja.
- c. *Badge* nama Peserta Didik dijahitkan pada kemeja bagian dada sebelah kanan.
- d. *Badge* nama Sekolah dan nama Daerah Istimewa Yogyakarta dijahitkan pada lengan kemeja sebelah kanan.
- e. Dasi warna abu-abu dengan logo Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, dipakai pada saat upacara
- f. topi abu-abu dengan logo Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dipakai pada saat upacara.



B. MODEL DAN WARNA SERTA ATRIBUT PAKAIAN SERAGAM PRAMUKA

I. Pakaian Seragam Pramuka SDLB

a. Pakaian seragam harian Pramuka Siaga Putra

1) Tutup Kepala:

- a) dibuat dari kain warna coklat tua.
- b) berbentuk topi joki terdiri dari lima potongan.
- c) pada batas tiap potongan diberi bisban warna coklat muda selebar $\frac{1}{4}$ cm.
- d) di bagian atas, tepat pada pertemuan potongan- potongan diberi bulatan sebagai hiasan, bergaris tengah antara 1 sampai 3 cm warna coklat tua.
- e) pada bagian belakang topi diberi elastik.
- f) lebar lidah topi di bagian depan 5 cm, warna coklat tua.

2) Baju:

- a) dibuat dari bahan warna coklat muda.
- b) lengan pendek.
- c) memakai lidah bahu, dengan lebar 2,5 cm.
- d) kerah model kerah shiller.
- e) memakai 2 (dua) buah kancing dipasang di bagian depan (dibuat di dalam 2 lipatan).
- f) memakai lipatan hiasan melintang di dada selebar 2 cm.
- g) lengan baju diberi 2 (dua) lis warna coklat tua; lebar lis atas 1,5 cm, lebar lis bawah 3 cm.
- h) memakai 2 (dua) saku tempel pada bagian depan bawah kanan dan kiri.
- i) 1 (satu) cm dari tepi atas saku diberi lis warna coklat tua, lebar 1,5 cm.
- j) disamping kanan dan kiri bawah diberi belahan.
- k) panjang sampai garis pinggul, dipakai di luar celana.

3) Celana:

- a) dibuat dari bahan warna coklat tua.
- b) berbentuk celana pendek.
- c) memakai ban pinggang dan diberi karet/elastik disisi kanan dan kiri.
- d) memakai saku tempel di bagian belakang kanan dan kiri dengan lipatan luar selebar 2 cm dan diberi tutup.
- e) memakai saku timbul di bagian samping kanan dan kiri dengan lipatan dalam ditengah saku dan diberi tutup (ukuran saku disesuaikan dengan besar badan pemakai).
- f) memakai kancing dan ritsleting di bagian depan celana.

- g) panjang celana sampai lutut.
- 4) Setangan Leher:
- dibuat dari bahan warna merah dan putih.
 - berbentuk segitiga sama kaki;
 - sisi panjang 90 cm dengan sudut bawah 90° (panjang disesuaikan dengan tinggi badan pemakai sampai di pinggang).
 - bahan dasar warna putih dengan lis merah selebar 5 cm.
 - setangan leher dilipat sedemikian rupa (lebar lipatan ± 5 cm) sehingga warna merah putih tampak dengan jelas, dan pemakaiannya tampak rapi.
 - dikenakan dengan cincin (*ring*) setangan leher.
 - dikenakan di bawah kerah baju.
- 5) Kaos Kaki:
- panjang kaos kaki sampai betis.
 - warna hitam.
- 6) Sepatu:
- model tertutup.
 - warna hitam.
- 7) Tanda Pengenal terdiri dari:
- tanda topi dikenakan di topi bagian tengah depan.
 - papan nama dikenakan di baju bagian depan kanan di atas lipatan.



b. Pakaian Seragam Harian Pramuka Siaga Putri

- 1) Tutup Kepala:
- dibuat dari kain warna coklat tua.
 - berbentuk topi joki terdiri dari lima potongan.
 - pada batas tiap potongan diberi bisban warna coklat muda selebar $\frac{1}{4}$ cm.
 - di bagian atas, tepat pada pertemuan potongan-potongan diberi bulatan sebagai hiasan, bergaris tengah antara 1 sampai 3 cm warna

coklat tua.

- e) pada bagian belakang topi diberi elastik.
- f) lebar lidah topi di bagian depan 5 cm, warna coklat tua.

2) Baju:

- a) dibuat dari bahan warna coklat muda.
- b) lengan pendek.
- c) memakai lidah bahu, dengan lebar 2,5 cm.
- d) kerah model kerah shiller.
- e) memakai 2 (dua) buah kancing dipasang di bagian depan (dibuat di dalam 2 lipatan).
- f) memakai lipatan hiasan melintang di dada selebar 2 cm.
- g) lengan baju diberi 2 (dua) lis warna coklat tua; lebar lis atas 1,5 cm, lebar lis bawah 3 cm.
- h) memakai 2 (dua) saku tempel pada bagian depan bawah kanan dan kiri.
- i) 1 (satu) cm dari tepi atas saku diberi lis warna coklat tua, lebar 1,5 cm.
- j) disamping kanan dan kiri bawah diberi belahan.
- k) panjang sampai garis pinggul, dipakai di luar rok.

3) Rok:

- a) dibuat dari bahan warna coklat tua.
- b) berbentuk kulot.
- c) memakai ban pinggang dan diberi karet/elastik disisi kanan dan kiri.
- d) memakai 2 (dua) saku timbul di bagian depan, dengan lipatan dalam di tengah saku dan diberi tutup (ukuran saku disesuaikan dengan besar badan pemakai).
- e) bagian depan dan belakang tanpa lipatan, hanya menggunakan kupnat.
- f) memakai ritsleting di bagian belakang.
- g) panjang 5 cm di bawah lutut.

4) Setangan Leher:

- a) dibuat dari bahan warna merah dan putih.
- b) berbentuk segitiga sama kaki;
 - (1) sisi panjang 90 cm dengan sudut bawah 90° (panjang disesuaikan dengan tinggi badan pemakai sampai di pinggang).
 - (2) bahan dasar warna putih dengan lis merah selebar 5 cm.
- c) setangan leher dilipat sedemikian rupa (lebar lipatan ± 5 cm) sehingga warna merah putih tampak dengan jelas, dan pemakaiannya tampak rapi.
- d) dikenakan dengan cincin (*ring*) setangan leher.
- e) dikenakan di bawah kerah baju.

- 5) Kaos Kaki:
 - a) panjang kaos kaki sampai betis.
 - b) warna hitam.
- 6) Sepatu:
 - a) model tertutup.
 - b) warna hitam.
 - c) bertumit rendah.
- 7) Tanda Pengenal:
 - a) tanda topi dikenakan di topi bagian depan tengah.
 - b) papan nama dikenakan di baju bagian depan kanan di atas lipatan.



- c. Pakaian Seragam Pramuka Putri dengan jilbab:
 - 1) Tutup Kepala:
 - a) topi dan tanda topi.
 - b) kerudung warna coklat tua tanpa asesoris:
 - (1) kerudung/jilbab dimasukkan ke dalam baju, atau
 - (2) kerudung/jilbab di luar baju
 - 2) Baju seperti pakaian seragam harian namun berlengan panjang.
 - 3) Rok/celana panjang warna coklat tua.
 - 4) Setangan leher seperti setangan leher pakaian seragam harian.
 - 5) Kaos kaki dan sepatu model tertutup, berwarna hitam.



II. Pakaian Seragam Pramuka SMPLB

a. Pakaian Seragam Harian Pramuka Penggalang Putra

1) Tutup Kepala:

- a) dibuat dari bahan warna coklat tua.
- b) berbentuk baret.
- c) dikenakan dengan tepi mendatar, bagian atasnya ditarik miring ke kanan.


2) Baju:

- a) dibuat dari bahan warna coklat muda.
- b) lengan pendek.
- c) memakai lidah bahu lebar 3 cm.
- d) kerah baju model kerah dasi.
- e) kancing baju di depan berwarna sama dengan bajunya.
- f) memakai dua saku tempel di dada kanan dan kiri dengan lipatan luar selebar 2 cm di tengah saku dan diberi tutup bergelombang.
- g) dimasukkan ke dalam celana.

3) Celana:

- a) dibuat dari bahan warna coklat tua.
- b) berbentuk celana pendek.
- c) memakai ban pinggang dan tempat ikat pinggang (*brattle*) selebar 1 cm.
- d) memakai saku dalam di samping kanan dan kiri.
- e) memakai saku tempel di bagian belakang kanan dan kiri dengan lipatan luar selebar 2 cm dan diberi tutup.
- f) memakai saku timbul di bagian samping kanan dan kiri dengan lipatan dalam ditengah saku dan diberi tutup (ukuran saku disesuaikan dengan besar badan pemakai).
- g) memakai ritsleting di bagian depan.

- h) memakai ikat pinggang berwarna hitam.
- i) panjang celana sampai lutut.
- 4) Setangan Leher:
 - a) dibuat dari bahan warna merah dan putih.
 - b) berbentuk segitiga sama kaki;
 - (1) sisi panjang 100-120 cm dengan sudut bawah 90°(panjang disesuaikan dengan tinggi badan pemakai sampai di pinggang).
 - (2) bahan dasar warna putih dengan lis warna merah selebar 5 cm.
 - c) setangan leher dilipat sedemikian rupa (lebar lipatan \pm 5 cm) sehingga warna merah putih tampak dengan jelas, dan pemakaiannya tampak rapi.
 - d) dikenakan dengan cincin (ring) setangan leher.
 - e) dikenakan di bawah kerah baju.
- 5) Kaos Kaki:
 - a) panjang kaos kaki sampai betis.
 - b) warna hitam.
- 6) Sepatu:
 - a) model tertutup.
 - b) warna hitam.
- 7) Tanda Pengenal terdiri dari:
 - a) tanda topi dikenakan di baret sebelah kiri.
 - b) papan nama dikenakan di baju bagian depan kanan di atas saku.



b. Pakaian Seragam Harian Pramuka Penggalang Putri

- 1) Tutup Kepala:
 - a) dibuat dari kain laken/beludru, warna coklat tua.
 - b) berbentuk topi bulat.
 - c) lebar lidah topi \pm 4 cm.
- 2) Baju:
 - a) dibuat dari bahan warna coklat muda.
 - b) lengan pendek.

- c) memakai lidah bahu lebar 3 cm.
- d) kerah model kerah dasi.
- e) kancing baju di depan berwarna sama dengan bajunya.
- f) memakai dua saku tempel di dada kanan dan kiri dengan lipatan luar selebar 2 cm di tengah saku dan diberi tutup bergelombang.
- g) dimasukkan ke dalam rok.

3) Rok:

- a) dibuat dari bahan warna coklat tua.
- b) berbentuk kulot.
- c) memakai ban pinggang dan tempat ikat pinggang (*brattle*) selebar 1 cm.
- d) memakai 2 (dua) saku timbul di bagian depan dengan lipatan dalam di tengah saku dan diberi tutup (ukuran saku disesuaikan dengan besar badan pemakai).
- e) bagian depan dan belakang tanpa lipatan, hanya menggunakan kupnat.
- f) memakai ritsleting di bagian belakang.
- g) memakai ikat pinggang berwarna hitam.
- h) panjang kulot 5 cm di bawah lutut.

4) Setangan Leher:

- a) dibuat dari bahan warna merah dan putih.
- b) berbentuk segitiga sama kaki;
 - (1) sisi panjang 100-120 cm dengan sudut bawah 90° (panjang disesuaikan dengan tinggi badan pemakai sampai di pinggang).
 - (2) bahan dasar warna putih dengan lis warna merah selebar 5 cm.
- c) setangan leher dilipat sedemikian rupa (lebar lipatan ± 5 cm) sehingga warna merah putih tampak dengan jelas, dan pemakaiannya tampak rapi.
- d) dikenakan dengan cincin (*ring*) setangan leher.
- e) dikenakan di bawah kerah baju.

5) Kaos Kaki:

- a) panjang kaos kaki sampai betis.
- b) warna hitam.


6) Sepatu:

- a) model tertutup.
- b) warna hitam.
- c) bertumit rendah.

7) Tanda Pengenal:

- a) tanda topi dikenakan di topi bagian depan tengah.

b) papan nama dikenakan di baju bagian depan kanan di atas saku.



c. Pakaian Seragam Penggalang Putri dengan jilbab

1) Tutup Kepala:

a) topi dan tanda topi.

b) kerudung warna coklat tua tanpa asesoris:

(1) kerudung/jilbab dimasukkan ke dalam baju, atau

(2) kerudung/jilbab di luar baju

2) Baju seperti pakaian seragam harian namun berlengan panjang.

3) Rok/celana panjang warna coklat tua.

4) Setangan leher seperti setangan leher pakaian seragam harian.

5) Kaos kaki dan sepatu model tertutup, berwarna hitam.



III. Pakaian Seragam Pramuka SMA/SMALB/SMK/SMKLB

a. Pakaian Seragam Harian Pramuka Penegak dan Pramuka Pandega Putra

1) Tutup Kepala:

- a) dibuat dari bahan warna coklat tua.
- b) berbentuk baret.
- c) dikenakan dengan tepi mendatar, bagian atasnya ditarik miring ke kanan.

2) Baju:

- a) dibuat dari bahan warna coklat muda.
- b) lengan pendek.
- c) memakai lidah bahu lebar 3 cm.
- d) kerah model kerah dasi.
- e) kancing baju di depan berwarna sama dengan bajunya.
- f) memakai dua saku tempel di dada kanan dan kiri dengan lipatan luar selebar 2 cm di tengah saku dan diberi tutup bergelombang.
- g) dimasukkan ke dalam celana.

3) Celana:

- a) dibuat dari bahan warna coklat tua.
- b) berbentuk celana panjang.
- c) memakai ban pinggang dan tempat ikat pinggang (*brattle*) selebar 1 cm.
- d) memakai saku dalam di samping kanan dan kiri.
- e) memakai saku tempel di bagian belakang kanan dan kiri dengan lipatan luar selebar 2 cm dan diberi tutup.
- f) memakai saku timbul di bagian samping kanan dan kiri dengan lipatan dalam di tengah saku dan diberi tutup (ukuran saku disesuaikan dengan besar badan pemakai).
- g) memakai ritsleting di bagian depan.
- h) memakai ikat pinggang berwarna hitam.

4) Setangan Leher:

- a) dibuat dari bahan warna merah dan putih.
- b) berbentuk segitiga sama kaki;
 - (1) sisi panjang 120-130 cm dengan sudut bawah 90° (panjang disesuaikan dengan tinggi badan pemakai sampai di pinggang).
 - (2) bahan dasar warna putih dengan lis warna merah selebar 5 cm.
- c) setangan leher dilipat sedemikian rupa (lebar lipatan ± 5 cm) sehingga warna merah putih tampak dengan jelas, dan pemakaiannya tampak rapi.
- d) dikenakan dengan cincin (ring) setangan leher.
- e) dikenakan di bawah kerah baju.

5) Kaos Kaki:

- a) panjang kaos kaki sampai betis.
 - b) warna hitam.
- 6) Sepatu:
- a) model tertutup.
 - b) warna hitam.
- 7) Tanda Pengenal terdiri dari:
- a) tanda topi dikenakan di baret sebelah kiri.
 - b) papan nama dikenakan di baju bagian depan kanan di atas saku.



b. Pakaian Seragam Harian Pramuka Penegak dan Pramuka Pandega Putri

- 1) Tutup Kepala:
- a) dibuat dari kain laken/beludru, warna coklat tua.
 - b) berbentuk topi bulat.
 - c) lebar lidah topi ± 4 cm.
- 2) Baju:
- a) dibuat dari bahan warna coklat muda.
 - b) lengan pendek.
 - c) model prinses di bagian depan dan belakang.
 - d) memakai lidah bahu selebar 3 cm.
 - e) kerah model kerah dasi.
 - f) dua saku dalam di bagian depan bawah kanan dan kiri mulai dari garis potongan prinses ke jahitan samping, dengan tinggi saku 14-15 cm.
 - g) tanpa ban pinggang.
 - h) panjang sampai garis pinggul, dikenakan di luar rok.
- 3) Rok:
- a) dibuat dari bahan warna coklat tua.
 - b) bagian bawah melebar (model "A").
 - c) dengan lipatan tertutup (*splitplooï*) di bagian belakang.
 - d) memakai saku dalam di samping kanan dan kiri.
 - e) panjang rok 10 cm di bawah lutut.

- 4) Setangan Leher:
 - a) dibuat dari bahan warna merah dan putih.
 - b) berbentuk segitiga sama kaki;
 - (1) sisi panjang 120-130 cm dengan sudut bawah 90°(panjang disesuaikan dengan tinggi badan pemakai sampai di pinggang).
 - (2) bahan dasar warna putih dengan lis warna merah selebar 5 cm.
 - c) setangan leher dilipat sedemikian rupa (lebar lipatan \pm 5 cm) sehingga warna merah putih tampak dengan jelas, dan pemakaiannya tampak rapi.
 - d) dikenakan dengan cincin (*ring*) setangan leher.
 - e) dikenakan di bawah kerah baju.
- 5) Kaos Kaki:
 - a) panjang kaos kaki sampai betis.
 - b) warna hitam.
- 6) Sepatu:
 - a) model tertutup.
 - b) warna hitam.
 - c) bertumit rendah.
- 7) Tanda Pengenal terdiri dari:
 - a) tanda topi dikenakan di topi bagian depan tengah.
 - b) papan nama dikenakan di baju bagian depan kanan atas.



- c. Pakaian Seragam Harian Pramuka Penegak dan Pramuka Pandega Putri dengan jilbab:
 - 1) Tutup Kepala:
 - a) topi dan tanda topi.
 - b) kerudung warna coklat tua tanpa asesoris:
 - (1) kerudung/jilbab dimasukkan ke dalam baju, atau
 - (2) kerudung/jilbab di luar baju

- 2) Baju seperti pakaian seragam harian namun berlengan panjang.
- 3) Rok/celana panjang warna coklat tua.
- 4) Setangan leher seperti setangan leher pakaian seragam harian.
- 5) Kaos kaki dan sepatu model tertutup, berwarna hitam.



C. CONTOH MOTIF BATIK KHAS YOGYAKARTA

Jenis-jenis kain atau jarik batik Yogyakarta antara lain Sidomukti, sidoluhur, sidoasih, sekarjagad, taruntum, kawung klithik, parang rusak kecil, godek, purbonegara, wahyu tumurun, ciptaning, gringsing mangkoro, nitik cakar, kasatriyan, dan lain sebagainya dengan bentuk serta motif sebagai berikut :




Motif Sidomukti

Makna Filosofi: mukti, bahagia yang sempurna yakni kebahagiaan lahir batin.




Motif Sidoasih

Makna Filosofi: Sido berarti jadi, asih berarti sayang, ragam hias ini mempunyai makna agar hidup berumah tangga selalu penuh kasih sayang.



Motif Truntum

Makna Filosofi: menuntun.



Motif Kawung klithik

Makna Filosofi: Biasa dipakai raja/pemimpin sebagai lambang keperkasaan dan keadilan.



Motif Tambal

Makna Filosofi: Ada kepercayaan bila orang sakit menggunakan kain ini sebagai selimut, sakitnya cepat sembuh, karena tambal artinya menambah semangat baru.



Motif Sidoluhur

Makna Filosofi: keluhuran. Bagi orang Jawa, hidup memang untuk mencari keluhuran materi dan non materi. Maknanya adalah agar hidupnya kelak dapat mencapai hidup yang penuh dengan nilai keluhuran.



Motif Ciptoning

Makna Filosofi: Diharapkan pemakainya menjadi orang bijak, mampu memberi petunjuk jalan yang benar.




Motif Ceplok Kasatriyan

Dipakai golongan menengah kebawah, agar terlihat gagah.



Motif Nitik cakar

Makna Filosofi: Cakar adalah alat utama pencari makan dari unggas Motif ini menggambarkan harapan dari



Motif Kasatriyan


Makna Filosofi: Berasal dari ksatriya yaitu orang yang hidupnya di lingkungan kasatriyan atau di medan

pembuat dan pemakainya untuk diberi kelancaran dalam mencari nafkah agar tercapai kehidupan yang tenang dan makmur.



Motif Sekar Jagad

Makna Filosofi: Sekar adalah bunga, sedangkan jagad adalah semesta yaitu kumpulan makhluk berupa tumbuhan, hewan, manusia dan makhluk-makhluk lain yang bergerak di alam semesta. Makna motif sekar jagad yaitu agar hatinya gembira semarak.



Motif Grompol

Makna Filosofi: berkumpul/ bersatu. Memakai batik jenis ini diharapkan berkumpulnya segala sesuatu yang baik- baik, seperti rejeki, keturunan, serta kebahagiaan hidup.

perang. Kasatriyan disimbolkan dengan motif manggal berbentuk geometris. Manggala adalah lingkaran, lingkaran suci (holy circle). Manusia harus menjalani perangnya dan berusaha memenangkannya. Kain batik motif kasatriyan tepat dipakai pada waktu manusia menjalankan peran sesuai dengan fungsinya.



Motif Purbonegara

Kain batik motif Purbonegara dipakai oleh raja pada saat menjalankan fungsi sebagai fungsionaris kerajaan.



Motif Gringsing Buketan

Makna Filosofi: warna hitam melambangkan kekekalan. Sedangkan warna putih lambang kehidupan. Keduanya bermakna sama dengan Bango Tulak. Motif ini dipakai sebagai penolak malapetaka.



Motif Semen Gunung

Semen Gunung yang merupakan simbol dari bangunan. Terdapat gambar gapura, gunung dan lar (motif garuda atau visualisasi sayap).



Wahyu Makutharama


Makna Filosofi: merupakan simbol permohonan kepada sangpencipta agar pemakainya mendapatkan kejayaan dan ketentraman.

Contoh kain **larangan** (*awisan*)




Parang rusak

Kain Parang Rusak adalah salah satu kain kebesaran yang di pakai oleh Raja/Adipati/Gusti Kanjeng Ratu/Gusti Kanjeng Bendara pada saat acara tertentu.



Kawung

Kain Kawung adalah salah satu kain kebesaran yang dipakai oleh para Pangeran/Putra-putri Dalem/Sentana Dalem atas Dawuh Dalem untuk menghadiri upacara/ acara tertentu.



Parang Slobok



Parang Barong


Kain Parang Slobok adalah kain yang khusus dibuat untuk kepentingan penutup (lurup) keluarga dan sentana Dalem yang meninggal dunia, sebelum dimakamkan.

Kain Parang Barong adalah kain kebesaran yang khusus dipakai oleh raja pada upacara tertentu di dalam keraton.

D. MODEL DAN WARNA SERTA ATRIBUT
PAKAIAN TRADISIONAL JAWA YOGYAKARTA

I. Peserta Didik putra :

1. Baju surjan (*takwa*) bahan dasar lurik atau warna polos yang berbentuk:
 - a. lengan panjang;
 - b. Ujung baju runcing;
 - c. Leher tinggi berkancing 3 pasang (6 buah);
 - d. 2 buah kancing di dada;
 - e. 3 buah kancing tertutup di ulu hati; dan
 - f. Motif bahan dasar lurik antara lain seperti :



Contoh bahan lurik



Contoh model Baju Surjan

2. Blangkon batik cap atau tulis.

- a. Blangkon yaitu iket lembaran sebagai penutup kepala yang sudah dibuat menjadi Blangkon, dapat dipilih motif *modang*, *kumitir*, *blumbangan*, *wulung*, batik cap dan batik tulis yang diserasikan dengan warna surjan. Pada bagian atas telinga kanan dan kiri bisa ditambah kain polos (*kemada*) diserasikan dengan warna *lonthong/sabuk* atau dengan surjan.
- b. Bentuk/model blangkon antara lain seperti :



Blangkon Motif Modang



Blangkon Motif Kumitir



Blangkon Motif Blumbangan



Blangkon Motif Wulung

3. Kain atau jarik batik yang diwiru biasa dan berlatar warna *ireng* atau putih :
 - a. Kain Batik atau Jarik Batik yaitu kain atau jarik batik Yogyakarta yang dikenakan, biasanya dipilih motif batik berlatar warna *ireng* atau putih baik cap atau tulis serta ciri kain batik tersebut memiliki sered berwarna putih dan diwiru, dililitkan dari arah kanan ke kiri untuk laki-laki dan dari kiri ke kanan untuk perempuan. Bagian dalam untuk laki-laki diwiru pula sesuai dengan sisi kainnya (*pengasih*), sedangkan bagi perempuan bagian dalam tidak diwiru. Apabila menggunakan kain motif parang kecil, motif *lereknya* harus berlawanan dengan arah pemakaian keris dengan contoh bentuk dan motif sebagai berikut :



kain *wiron* putra & arah lerek motif tampak dari belakang (gambar)di tengah

- b. Motif kain/ jarik batik Yogyakarta yang dipakai Peserta Didik putra adalah motif kain batik khas Yogyakarta sebagaimana tercantum dalam Lampiran V Peraturan Gubernur ini.
4. Cara Pemakaian kain untuk Peserta Didik putra:

Kain diwiru 3 jari, diawali lipatan pertama *sered* tampak dari depan dan jatuh di tepi bagian luar. Selanjutnya kain yang sudah diwiru dililitkan dari arah kanan ke kiri, bagian dalam diwiru pula sesuai dengan sisi kainnya (*pengasih*). Apabila menggunakan kain motif parang kecil, motif *lereknya* harus berlawanan dengan arah pemakaian keris. Pemakaian kain menutupi mata kaki, rapi dan enak untuk berjalan, kemudian diikat dengan tali.
5. Selop atau cenela bagi Peserta Didik Putra

Selop atau cenela warna hitam polos dan tidak memakai hak tinggi, dengan contoh seperti :



Selop atau cenela tampak depan

II. Peserta Didik Putri:

1. Baju kebaya tangkepan.

Baju kebaya tangkepan dari bahan polos, dengan warna bebas, tidak menggunakan kuthubaru dengan contoh bentuk sebagai berikut :



Kebaya Tangkepan

2. Kain atau jarik batik yang diwiru biasa yang berlatar warna *ireng* atau putih. Cara pemakaian :

Kain diwiru 1,5 jari diawali dengan lipatan pertama *serednya* tampak dari depan , terus lipatan berikutnya, 7, 9, 11 lipatan. Kain yang sudah diwiru dililitkan dari kiri ke kanan. Apabila menggunakan kain motif parang, arah parang kecil dari kiri ke bawah ke arah kanan. Pemakaian kain ada dua cara yakni cara pertama, kain bagian dalam dibentuk segitiga, kemudian dililitkan seterusnya hingga rapi, enak untuk jalan dan menutup mata kaki. Kedua, kain bagian dalam kedua ujungnya dililitkan badan dan diikat baru lilitan-lilitan berikutnya hingga rapi kemudian diikat dengan tali. Pada kenyataannya cara kedua tidak menguntungkan, karena jika dipakai untuk berjalan kain bagian dalam menyingkap ke atas lalu tampak betis kaki dari depan.

a. Kain Batik/ *Jarik* : kain/ jarik batik Yogyakarta yang dikenakan biasanya dipilih motif batik latar hitam atau putih baik cap atau tulis serta ciri kain batik tersebut memiliki *sered* berwarna putih antara lain seperti :



Wiron perempuan Seread warna putih tampak diluar

b. Motif kain/ jarik batik Yogyakarta yang dipakai Peserta Didik putri adalah motif kain batik khas Yogyakarta sebagaimana tercantum dalam Lampiran V Peraturan Gubernur ini.

3. Memakai selop/cenela

Selop /cenela tertutup, warna serasi dengan warna kebaya, antara lain berbentuk seperti :



Selop tertutup

4. Cara Pemakaian :



Kebaya

III. Tambahan atribut

1. Lonthong atau sabuk dan kamus atau epek

Bagi Peserta Didik Putra dapat mengenakan:

- a. Lonthong atau sabuk polos berwarna yang diserasikan dengan warna surjan dan warna *kemada* pada blangkon.
- b. Kamus atau epek dapat bermotif sulaman kristik bunga atau binatang atau ditambah inisial nama pemiliknya yang kemudian dilengkapi dengan timang dari logam berjumlah 2 (dua) buah. Timang yang besar terletak tepat pada wiron, sedang timang yang kecil terletak di epek/kamus samping kiri.
- c. Contoh motif atau model bentuk lonthong atau sabuk dan kamus atau epek antara lain sebagai berikut:



Lonthong dan kamus dengan beberapa motif bunga dan binatang sulaman

2. Keris atau Dhuwung

Bagi Peserta Didik Putra dapat mengenakan Keris atau dhuwung yang digunakan warangkanya dapat berbentuk branggah/ ladrang atau gayaman sebagaimana gambar berikut :




Keris ladrang atau gayaman dan keris branggah gaya Yogyakarta

Cara Pemakaian keris untuk Peserta Didik putra

- a. Sabuk atau yang disebut lonthong, dililitkan sebatas *cethik* dari kanan ke kiri satu sap (2 atau 3 lilitan/*ubetan*).
- b. Memakai kamus atau epek dengan cara dililitkan tepat pada tengah sabuk atau lonthong.
- c. Surjan bagian depan tampak menyilang simetris.

- d. Pemakaian keris branggah/landrang atau gayaman diselipkan pada lonthong.

KLABANG PINIPIT/
MARA SEBA



3. Rambut menggunakan sanggul/ gelung tekuk / menyesuaikan
Bagi Peserta Didik Putri yang tidak mengenakan jilbab, rambut dapat disanggul/digelung tekuk yang disesuaikan dengan bentuk wajah tanpa mengenakan aksesoris apapun.

E. MODEL DAN WARNA SERTA ATRIBUT PAKAIAN SERAGAM KHUSUS

I. Pakaian Seragam Khusus TKLB


1. Pakaian Seragam Peserta Didik Putra

a. Pakaian Seragam Model 1

1. Kemeja putih lengan panjang dan dimasukkan ke dalam celana.
2. Rompi warna biru benhur.
3. Celana pendek warna biru benhur, panjang celana 5 cm diatas lutut, bagian pinggang disediakan tali gesper untuk ikat pinggang, Saku dalam pada sisi kanan dan kiri.
4. Ikat pinggang ukuran 3 cm warna hitam.
5. Kaos kaki putih polos minimal 10 cm di atas mata kaki.
6. Sepatu hitam.

b. Pakaian Seragam Model 2

1. Kemeja putih lengan panjang dan dimasukkan ke dalam celana.
2. Rompi warna biru benhur.
3. Celana panjang warna biru benhur model biasa/lurus, panjang celana sampai mata kaki, bagian pinggang disediakan tali gesper untuk ikat pinggang, Saku dalam pada sisi kanan dan kiri.
4. Ikat pinggang ukuran 3 cm warna hitam.
5. Kaos kaki putih polos minimal 10 cm di atas mata kaki.
6. Sepatu hitam.



2. Pakaian Seragam Peserta Didik Putri

a. Pakaian Seragam Model 1

1. Kemeja putih lengan panjang dan dimasukkan ke dalam celana
2. Rompi warna biru benhur
3. Celana panjang warna biru benhur model biasa/lurus, panjang sampai mata kaki, bagian pinggang disediakan tali gesper untuk ikat pinggang, Saku dalam pada sisi kanan dan kiri.
4. Ikat pinggang ukuran 3 cm warna hitam.
5. Kaos kaki putih polos minimal 10 cm di atas mata kaki.
6. Sepatu hitam.

b. Pakaian Seragam Model 2


1. Kemeja putih lengan panjang dan dimasukkan ke dalam celana.
2. Rompi warna biru benhur.
3. Rok pendek warna biru benhur model lipit searah, panjang rok 5 cm dibawah lutut, bagian pinggang disediakan tali gesper untuk ikat pinggang, tidak memakai saku.
4. Ikat pinggang ukuran 3 cm warna hitam.
5. Kaos kaki putih polos minimal 10 cm di atas mata kaki.
6. Sepatu hitam.

c. Pakaian Seragam Model 3

Bagi orangtua atau wali yang peserta didik yang ingin peserta didik mengenakan jilbab maka model pakaian seragam nasional sebagai berikut:

1. Kemeja putih lengan panjang dan dimasukkan ke dalam celana.
2. Rompi warna biru benhur.
3. Jilbab Putih.
4. Rok panjang warna biru benhur model lipit searah, panjang rok sampai mata kaki, bagian pinggang disediakan tali gesper untuk ikat pinggang, tidak memakai saku.
5. Ikat pinggang ukuran 3 cm warna hitam.
6. Kaos kaki putih polos minimal 10 cm di atas mata kaki.

7. Sepatu hitam.



GUBERNUR
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

ttd.

HAMENGKU BUWONO X

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,

ttd.

ADI BAYU KRISTANTO
NIP. 19720711 199703 1 006